WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dearah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp667.854.767.102,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp321.308.607,00 (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu enam ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp668.176.075.709,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri dari:
   a. pendapatan Daerah;
   b. belanja Daerah; dan
   c. pembiayaan Daerah.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp644.854.767.102,00 (enam ratus empat puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp1.942.496.654,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi

sebesar Rp642.912.270.448,00 (enam ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

(3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp667.854.767.102,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp321.308.607,00 (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu enam ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp668.176.075.709,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

(4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp2.263.805.261,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.263.805.261,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 3

(1) Uraian perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   b. Lampiran II memuat penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
   d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
   e. Lampiran V memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan khusus;
   f. Lampiran VI memuat daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
   g. Lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   h. Lampiran VIII rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi

menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

i. Lampiran IX memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
j. Lampiran X memuat rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
k. Lampiran XI memuat daftar alokasi anggaran dana kapitasi per FKTP;
l. Lampiran XII memuat daftar alokasi anggaran dana BOS per sekolah; dan
m. Lampiran XIII yang memuat formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BPKD	
SEKRETARIS BPKD	
KABID ANGGARAN	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 18 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ABDULLAH MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 18 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024 NOMOR 13